



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi izin Usaha Perikanan maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jembrana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perizinan Tertentu . . .

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
11. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
12. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
15. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk tempat penjualan minuman beralkohol.

16. Minuman beralkohol . . .

16. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
17. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di daerah.
18. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan Hukum pada lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
19. Izin Isidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor yang dikuasai dan/atau kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
20. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk semua usaha perorangan, atau Badan Hukum dalam menangkap dan membudidayakan ikan termasuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

25. Pemeriksaan . . .

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang mendirikan suatu bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dihitung dengan mempertimbangkan klasifikasi fungsi bangunan gedung secara proporsional.
- (2) Penghitungan retribusi IMB meliputi jenis:
 - a. bangunan gedung, ditetapkan sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa pemerintah daerah atas pemberian layanan perizinan dan harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB; dan
 - b. prasarana bangunan gedung, dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan standar untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagai tarif dasar;
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebagai perkalian volume (luas) bangunan gedung dikali indeks terintegrasi.

(4) Nilai besarnya . . .

- (4) Nilai besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikali indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikali harga satuan (tarif dasar) retribusi.

Pasal 7

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung meliputi indeks kegiatan, indeks parameter bangunan gedung di atas permukaan tanah dan indeks bangunan gedung di bawah permukaan tanah.
- (2) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks pembangunan bangunan gedung baru, indeks rehabilitasi/renovasi dan indeks pelestarian/pemugaran untuk bangunan gedung, dan indeks pembangunan baru dan indeks rehabilitasi/renovasi untuk prasarana bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif dasar di wilayah kabupaten yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan luas lantai bangunan gedung (Rp H/m²); dan
 - b. untuk prasarana bangunan gedung ditetapkan tarif dasar untuk setiap jenis bangunan prasarana yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan jenis prasarana bangunan gedung (Rp H/m², Rp H/m¹, atau Rp H/unit standar jenis prasarana).
- (2) harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 9

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Biaya Penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 10

- (1) Besarnya biaya IMB untuk bangunan gedung secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicantumkan dalam Lampiran II huruf a, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dicantumkan dalam Lampiran II huruf b, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipungut retribusi atas izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 12

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur klasifikasi usaha dan lokasi/tempat penjualan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan klasifikasi dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan usaha sejenisnya dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Struktur tarif Retrebusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan klasifikasi usaha , tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol .
- (2) Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi usaha Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;
 - b. klasifikasi Penjual Langsung yaitu perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan seperti hotel berbintang 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), Villa, restoran dengan tamal kaca dan tamal selaka dan bar, pub atau klub, hotel yang berada diobjek wisata, restoran, warung wisata yang ditetapkan Bupati.
 - c. klasifikasi Usaha Pengecer yaitu perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan seperti toko modern, toko dan sejenisnya.

(3) Struktur . . .

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 17

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan masa retribusi 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipungut retribusi atas pelayanan izin gangguan.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang membuka tempat usaha/kegiatannya menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin gangguan berdasarkan atas besarnya investasi usaha diluar tanah dan bangunan serta dampak penting kegiatan usaha terhadap lingkungan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
 - a. besarnya biaya untuk setiap Izin Gangguan dikenakan biaya retribusi sebesar 3⁰/₀₀ (tiga permil) dari total Investasi;
 - b. setiap Perusahaan Perseorangan atau Badan Hukum yang mendirikan, balik nama dan alih usaha tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat memberikan efek lingkungan yang paling dominan dapat dikenakan retribusi lebih dari 3⁰/₀₀ (tiga permil) dari total Investasi;
 - c. biaya pendaftaran ulang/perpanjangan dikenakan biaya retribusi dibedakan skala usaha setiap 5 (lima) tahun sekali sebesar :
 1. skala usaha besar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 2. skala usaha menengah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 3. skala usaha kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Paragraf 5
Masa Retribusi Izin Gangguan

Pasal 24

Retribusi Izin Gangguan dengan masa retribusi 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 25

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan Usaha yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan Usaha yang melakukan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Izin Trayek

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin trayek dihitung berdasarkan frekuensi izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin serta biaya pembinaan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Trayek

Pasal 30

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Pendaftaran Ulang Izin Trayek

Pasal 31

Retribusi Izin Trayek dengan masa retribusi 1 (satu) tahun

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 32

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi:
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor perikanan

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan dihitung berdasarkan frekuensi izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif pemberian izin usaha perikanan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 37

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha, jenis alat dan kapasitas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 38

- (1) Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan masa retribusi 1 (satu) tahun.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Jembrana.

BAB V
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi .
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 hari kerja.

(5) Setiap . . .

- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (6) Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) kedaluwarsa . . .

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat obyek Retribusi.

BAB X . . .

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 95, Seri B Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 5, Seri B Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9), Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi ijin Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 48, Seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 53, Seri B Nomor 5);

c. Peraturan . . .

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 54 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi atas Ijin Penanganan Kayu Rakyat (IPKAR) dan Surat Keterangan Asal Usul (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5); dan
- g. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi perizinan dalam :
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO), (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 95, Seri B Nomor 2);
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 5, Seri B Nomor 3);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9); dan
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 September 2012
BUPATI JEMBRANA,

Ttd.

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 20 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd.

GEDE GUNADNYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Khusus . . .

Khusus retribusi jenis retribusi perizinan tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin Gangguan; Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan jenis retribusi daerah yang pengaturannya diberikan kewenangan kepada daerah, agar memiliki landasan hukum dalam hal penentuan jenis retribusi dapat dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan frekuensi izin yaitu tingkat penggunaan jasa pelayanan angkutan penumpang umum dapat diukur sebagai dasar permohonan perubahan izin trayek.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31.

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 . . .

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 29